

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP pemohon
2. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah
3. Surat persetujuan/kerelaan pemanfaatan hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis, apabila tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri
4. Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi : 1) Gambar Tapak Bangunan (site plan) yang meliputi: letak bangunan, akses jalan, parkir, dan sanitasi; 7) Gambar Struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, Plat lantai, rangka atap baja; 8) Tanda tangan penanggung jawab gambar;
5. SPPT PBB Tahun berjalan
6. Kajian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Rekomendasi Dinas Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, penggunaan bangunan, letak dan jenis bangunan

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan